

**PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH LAHIR SUAMI BERSTATUS
NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM**
(Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang)



SKRIPSI

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Setara Satu (S.H)

Oleh:

SAHARA AZUKRA
NIM 211726

**HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAAN RIAU
2025**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahara Azukra
NIM : 211726
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pemenuhan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Berstatus
Narapidana Terhadap Keluarga Menurut Hukum Islam
(Studi Kasus di lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Kelas IIA TanjungPinang)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 30 Mei 2025
Saya yang menyatakan,



Sahara Azukra
NIM. 211726



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Pemenuhan Kewajiban Nafkah Lahir Suami
Berstatus Narapidana Terhadap Keluarga
Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di
lembaga pemasyarakatan narkoba Kelas IIA
Tanjungpinang)
Nama : Sahara Azukra
NIM : 211726
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 19 September 2025
Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

TIM MUNAQASYAH

KETUA

Aris Bintania, M.Ag
NIDN. 2023077501
PENGUJI I

SEKRETARIS

Ibnu Arifin, S.H., M.H
NIDN. 2023049202
PENGUJI II

M. Arbisora Angkat, M.Ag
NIDN. 2109059002

Siti Maهران, Lc., LL.M
NIDN. 2027048202

Bintan, 19 September 2025
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Ketua

Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 197503242006041005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email: stainkepri@kemenag.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sahara Azukra
NIM : 211726
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pemenuhan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Berstatus
Narapidana Terhadap Keluarga Menurut Hukum Islam
(Studi Kasus di lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Kelas IIA TanjungPinang)

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut sudah dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 30 Mei 2025

Pembimbing I

Rizky Pradana Hidayatulah, M. SOS.
NIDN. 2101079201

Pembimbing II

Daria, M.H
NIDN. 1010039101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email: stainkepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam Jurusan Syariah
dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN
Sultan Abdurrahman Kepulauan
Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul: Pemenuhan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Terhadap Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi kasus di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA TanjungPinang)

Yang ditulis oleh:

Nama : Sahara Azukra
NIM : 211726
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bintan, 30 Mei 2025

Pembimbing I

Rizky Pradana Hidayatullah, M. SOS
NIDN. 2101079201

Pembimbing II

Daria, M.H
NIDN. 1010039101

ABSTRAK

Sahara Azukra, 2025, 211726, Pemenuhan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Terhadap Keluarga Menurut Hukum Islam, Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA TanjungPinang, Prodi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Latar belakang ini membahas nafkah dalam islam merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri sebagai bentuk tanggung jawab. Nafkah mencakup segala bentuk kebutuhan hidup yang diperlukan oleh istri, baik material seperti uang, makanan, dan tempat tinggal, maupun non-materi seperti perhatian dan kasih sayang. kewajiban ini tidak hanya diatur dalam hukum agama, tetapi juga dalam hukum negara, dengan tujuan untuk menjaga kesejahteraan anggota keluarga. Suami diharuskan untuk memberikan nafkah sesuai kemampuannya, sebagaimana di atur dalam Al-Quran dan hadis, sebagai bentuk kepedulian, kasih sayang, dan tanggung jawab moral.

Penelitian ini menunjukkan bahwa merupakan penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan kewajiban nafkah suami terhadap istri dan anak-anaknya. Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap keluarga narapidana serta pihak lembaga pemsarakatan dan instansi keagamaan terkait, guna mengetahui praktik dan implementasi kewajiban nafkah dalam kehidupan nyata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak narapidana yang tidak dapat memberikan nafkah langsung kepada keluarga mereka, sehingga istri atau keluarga sering kali harus berjuang secara mandiri, seperti bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Peran lembaga pemsarakatan (Lapas) juga diulas, mengungkapkan bahwa meskipun ada program pelatihan dan pembedayaan ekonomi bagi narapidana, belum ada system yang efektif untuk membantu mereka memenuhi kewajiban nafkah keluarga. Dalam konteks ini, Lembaga Pemsarakatan seharusnya mengambil peran lebih aktif dalam mendukung narapidana untuk tetap produktif dan mampu memberikan kontribusi finansial, serta memastikan kebutuhan nafkah batin bagi istri tetap terjaga. Dari spektif hukum islam, meskipun seorang suami sedang menjalani hukuman penjara, kewajiban nafkah tetap menjadi jawabannya. Hal ini menunjukkan bahwa islam tidak membebaskan kewajiban tersebut hanya berdasarkan kondisi ekonomi atau status sosial, melainkan tetap mengutamakan yang ada.

Kata Kunci: Nafkah, Suami Narapidana, Hukum Islam, Kewajiban, Keluarga.

ABSTRACT

Sahara Azukra, 2025, 211726, *Fulfillment of the Husband's Financial Support Obligation While Incarcerated According to Islamic Law: A Study at the Class IIA Narcotics Correctional Institution Tanjungpinang*, Islamic Family Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Riau Archipelago

The Background discusses that provision in islam is an obligation that must be fulfilled by the husband to the wife as a form of responsibility. Provision encompasses all forms of living needs required by the wife, both material such as money, food, and shelter, as well as non-material such as attention and affection. This obligations is regulated not only by religious law but also by state law, with the aim of maintaining the welfare of family members. The husband is required to provide provision according to his ability, as a form of care, love, and moral responsibility..

This research is a normative juridical literature study, aimed at analyzing the Islamic legal perspective on the obligation of a husband serving a prison sentence to support his family and its implications for the family's well-being. The study reviews classical and contemporary Islamic legal sources. Findings indicate that incarceration does not nullify a husband's duty to support his wife and children.

Research results show that many prisoners are unable to provide direct financial support to their families, causing wives or relatives often to struggle independently, such as working to meet household needs. The role of correctional institutions (prisons) is also examined, revealing that although there are training and economic empowerment programs for prisoners, there is no effective system to help them fulfill their family support obligations. In this context, correctional institutions should take more active role in supporting prisoners to remain productive and capable of contributing financially, as well as ensuring that the emotional and relational needs of the wife are maintained. From the perspective of Islamic law, even if a husband is serving a prison sentence, the obligation to provide support remains. This indicates that islam does not absolve this obligation solely based on economic conditions or social status but still prioritizes it.

Keywords: *living, incarcerated husband, Islamic law, obligation, family.*

PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ح	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2
Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3
Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u

و...	Fathah dan wau	Au	a dan u
------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4
Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- | | |
|-------------------------------|---|
| - رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | raudah al-atfāl/raudahtul atfā |
| - الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah |
| - طَلْحَةَ | Talhah |

E. Syaddah (Tasyidid)

Syaddah atau tasyidid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasyidid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- | | |
|------------|---------|
| - نَزَّلَ | nazzala |
| - الْبِرُّ | al-birr |

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, ungkapan puja dan puji syukur kepada Allah Swt. Karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Terhadap Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA TanjungPinang). Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai figur dalam dunia pendidikan yang telah membawa umatnya menuju zaman yang terang-benderang dan mengenal ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian tugas akhir berupa penyusunan skripsi yang bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana hukum ini tentunya melibatkan berbagai pihak dalam hal memberikan bantuan, bimbingan, dorongan dan motivasi. Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, dengan segala hormat dan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.H. Muhammad Faisal, M.Ag selaku ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang selama ini turut memberikan pengarahan dan motivasi dalam menempuh studi ini.
2. Bapak Aris Bintania, M.Ag selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan sekaligus
3. Bapak Dr. Drs.Almahfus, M.Si selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
4. Bapak Rahmad Budi Harto, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

5. Bapak Daria, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, motivasi serta arahan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam pedoman penulisan skripsi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
6. Bapak Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta kemudahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penelitian skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
7. Segenap Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini dengan ikhlas memberikan dan mengajarkan begitu banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
8. Teruntuk kedua orang tua tercinta. Ayah dan Ibu, terimakasih tiada terhingga penulis sampaikan atas segala cinta kasih, arahan, dukungan dan adapun yang telah diberikan. Bigbos dan ibu negara doa dan ridho yang selalu mengiringi langkah penulis dalam mewujudkan mimpi, teruntuk laki-laki hebat sekaligus panutan ku dalam menjalani hidup ini, terimakasih atas segala usaha, keringat dan selalu menjadi tempat diskusi terbaik ketika penulis kesusahan dalam membaca peta kehidupan. Teruntuk wanita mulia ku, terimakasih atas doa mu yang selalu engkau panjatkan, sehingga selama proses hidup ini berlangsung penulis selalu diiringi hal-hal baik. MasyaAllah, banyak orang diluar sana yang

begitu bangga atas diriku, dan sering kali menjadikan role model terlebih didalam keluarga besar, namun ketahuilah bukan aku yang hebat, melainkan didikan dan doa ayah dan ibu yang mampu membentuk diri ini menjadi sebaik-baiknya manusia. Kebanggaan tiada tara karena menjadi anak terakhir yang dididik dan tumbuh beriringan dengan ayah dan. Terima kasih untuk semua hal apapun itu ayah, ibu.

9. Kakak dan Abang penulis yang paling dicintai Sahida Umaira dan Muahmmad Andika yang selalu memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk diriku sendiri, sahara azukra, terima kasih telah menjadi tangguh dan tulus itu. Terimakasih telah berusaha dan bertahan sejauh ini, u are best girl. Semoga hal-hal baik semakin mengiringi langkah kedepan.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik serta saran sangatlah penulis butuhkan sebagai pembelajaran serta bekal kehidupan penulis untuk di masa yang akan datang. Semoga apa yang penulis kerjakan ini memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat. Aamiin.

Bintan, 25 Juli 2025

Penulis

Sahara azukra
NIM.211726

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman”

(QS. Ali Imran: 139)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas rahmat Allah SWT, skripsi ini dipersembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta dalam hidupku, Ayahanda Umar Bin Kassan dan Ibunda Sumiati. Kedua insan yang setiap saat tanpa henti mengucapkan lantunan do'a untuk kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan anak-anaknya. Terimakasih atas segala bentuk pengorbanan, nasihat, dan segala do'a untuk diriku.

Saudaraku terkasih, Sahida Umaira, Muhammad Andika. Atas dukungan dan kehadirannya yang selalu mendampingi keseharianku.

Almamaterku, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Terimakasih atas segala kesempatan, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga. Menjadi tempat tertinggi dalam jejak pendidikan yang telah aku capai sepanjang hayat hidupku. Terima kasih.

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
MOTTO	xviii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Terdahulu.....	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA KOTA TANJUNGPINANG	21
A. Letak Geografis Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tanjungpinang	21
B. Komponen Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika	22
C. Gambaran kantor Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA	23
E. Komponen Ekonomi UPT	25
F. Komponen Sosial Budaya	25
G. Sarana Pengamanan	26
BAB III KONSEP TEORITIS	28
A. Pengertian Nafkah dalam Keluarga	28

B.	Dasar Hukum Nafkah.....	29
C.	Macam-Macam Nafkah.....	29
D.	Rukun dan Syarat Nafkah	31
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		33
A.	Status Kewajiban Nafkah Keluarga Terhadap Suami Narapidana Menurut Hukum Islam	33
B.	Tinjauan Hukum Islam dan KHI Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Ketika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang.	41
BAB V PENUTUP		58
A.	Kesimpulan	58
B.	Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA		61

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jarak Instansi Terkait	21
Tabel 2. 2 Profil Lafas Narkotika TPI.....	23
Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana Lapas Narkotika TPI.....	26
Tabel 4. 1 Pemberian nafkah keluarga dari suami narapidana.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nafkah adalah segala bentuk kebutuhan hidup yang wajib diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang menjadi tanggungannya, sesuai dengan hukum dan ketentuan agama atau hukum negara. Nafkah suami kepada istri merupakan kewajiban yang penting dalam Islam karena merupakan bagian dari hukum perikatan yang benar, nafkah juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga, nafkah suami kepada istri menunjukkan kepedulian suami terhadap istri dan menunjukkan bahwa suami tidak bakhil dan pelit bahwa suami memenuhi kewajiban sebagai pemimpin keluarga.¹

Dalam hukum Islam, Menurut Mazhab Syafi'i kewajiban nafkah suami tetap berlaku meskipun ia berada di dalam penjara, dengan catatan bahwa jika suami tidak memiliki sumber nafkah karena tidak mampuan fisik atau ekonomi, maka istri bisa memintakan nafkah tersebut dari pihak lain yang bertanggung jawan seperti (keluarga suami, jika ada kemampuan).² Tetapi juga berdasarkan status suami sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan jika suami dipenjara, kewajiban nafkah tetap ada karena statusnya tetap seorang

¹ Rahman Dadali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2008), hal.10.

² Mazhab Syafi'i mengatur bahwa kewajiban nafkah suami tetap berlaku meskipun suami berstatus narapidana, selama suami masih memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah, baik dari harta pribadi atau usaha lainnya. Jika suami tidak mampu memberikan nafkah karena kondisi narapidana, nafkah dapat berkurang atau bahkan tidak diwajibkan sesuai dengan keadaan (*al-Nawawi, al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, jilid 16,hal.317)

suami dan ayah tidak berubah. Namun dalam kondisi ini, pelaksanaan kewajiban nafkah perlu disesuaikan dengan keterbatasan yang dihadapi oleh suami yang menjaani hukuman di penjara. Dalam dasar hukum Islam, kewajiban nafkah suami terhadap istri dan anak-anak sangat jelas.

Dalam Al-Quran Surah An-nisa ayat 34 berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَصْلِحْ فِئْتَتِ حُفَّتِ لِغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya: “dan (kalau perlu) pukullah mereka dengan cara tidak menyakitkan. akan tetapi mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya, Allah laki-laki dalam penanggung jawab atas para perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sbagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dan hartanya. Maka perempuan perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada allah) dan menjaga diri ketika tidak ada, karena Allah menajaga. Perempuan perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), Mahatinggi, Mahabesar”.*³

Ayat ini sering ditafsirkan oleh berbagai ulama mengenai peran suami sebagai pemimpin bagi istri, yang berarti suami bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan, bertanggung jawab dan nafkah kepada istri. Juga dibahas mengenai bagaimana suami menghadapi ketidaktaatan dan kesetiaan istri, yang mengarah pada tiga langkah yang disebutkan memberi nasehat, berpisah, tempat tidur dan jika perlu melakukan tindakan yang lebih keras.

³Tentang laki-laki adalah pemimpin bagi wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

(QS. An-Nisa:34)

Menurut beberapa ulama seperti Ibnu Abbas dan Imam Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan bahwa suami harus menjaga hak-hak istri dan menegakkan keadilan, tetapi pada saat yang sama, mereka harus bersikap bijaksanaan dan tidak menganiaya.

Menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, tindakan seperti memukul seharusnya dilakukan dengan senang hati dan hanya dalam konteks sebagai usaha terakhir setelah nasihat dan perpisahan tempat tidur tidak berhasil. Jadi peran suami menurut ayat ini adalah sebagai pelindung dan pengayom yang tidak hanya menjaga nafkah dan keselamatan fisik istri, tetapi juga sebagai pengawas perilaku dan keharmonisan rumah tangga, sambil tetap berusaha menghindari kekerasan yang tidak perlu.

Hukum positif Indonesia mengatur kewajiban nafkah dalam beberapa peraturan perundang-undang antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya⁴. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan pasal 14 huruf c menyambut bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan sosial, termasuk bimbingan dan bantuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Berdasarkan sumber data yang ada di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Narkotika Jumlah narapidana yang tercatat mencapai 692 orang. Dari jumlah tersebut, 625 orang beragama muslim, sedangkan 67 orang

⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 34, hlm.8)

beragama non muslim.⁵ Hal ini menggambarkan tantangan dalam pemenuhan kewajiban nafkah bagi keluarga narapidana kepada istri dan anak-anak meskipun sedang menjalani hukuman penjara. dalam hal ini penting bagi pihak terkait, seperti lembaga pemasyarakatan dan pengadilan, untuk mencari solusi yang memungkinkan keluarga narapidana tetap mendapatkan nafkah yang adil, meskipun terhambat oleh kondisi yang tidak dapat kerja. Seperti kasus di bawah ini:

Kasus pertama, narapidana berinisial Y seorang narapidana sejak tahun 2022 (3 tahun) yang mana dalam memenuhi nafkah kepada istrinya, suami telah meninggalkan sebuah usaha *catering* yang saat ini dijalankan oleh istri untuk memenuhi kebutuhan bagi istri dan anak-anaknya.

Kasus kedua, narapidana berinisial M seorang narapidana sejak tahun 2018 (6 tahun) yang mana suami tidak dapat memenuhi nafkah terhadap istri dan anaknya, tetapi pihak keluarga suami yang siap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan terhadap istri dan anak-anak narapidana berinisial M tersebut.

Kasus ketiga narapidana yang berinisial B seorang narapidana yang divonis hukuman seumur hidup, yang mana narapidana ini juga tidak dapat memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Sehingga istri memutuskan untuk bercerai.

⁵ Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjung Pinang Kelas IIA , wawancara langsung, 3 Februari 2025.

Namun penyesuaian tersebut tidak berarti menghapuskan kewajiban nafkah secara total, melainkan kepada peraturan yang realitis, sesuai dengan kondisi yang ada. Urgensi dari penelitian ini sangat penting meningkatkan banyaknya narapidana yang tidak dapat secara langsung memenuhi kewajiban nafkah kepada keluarganya karena terbatasnya kemampuan ekonomi saat berada di dalam penjara. Penelitian ini diperlukan untuk memahami dan menganalisis bagaimana mekanisme pelaksanaan kewajiban nafkah terdapat disesuaikan dengan kondisi suami narapidana, baik dari persepektif hukum islam maupun hukum positif. Dengan memahami permasalahan ini secara komprehensif dapat tercipta kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan keluarga narapidana, sehingga tidak ada keluarga yang terlantar meskipun kepala keluarga menjalani hukuman penjara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah narapidana terhadap keluarga di lapas narkoba kelas IIA Tanjungpinang ditinjau dari hukum Islam dalam hukum positif indonesia. Penulis tertarik untuk meneliti seorang suami yang berstatus narapidana memenuhi kewajibannya nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap keluarganya yang akan dituangkan dalam skripsi berjudul **“PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM** (Studi di Lembaga Pemasarakatan Narkoba Kelas IIA Tanjungpinang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana menurut hukum islam?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan KHI terhadap Pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana ketika di lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan yang ada di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana status kewajiban nafkah keluarga oleh suami yang berstatus narapidana menurut hukum islam.
- b. Untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh suami yang sedang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Tanjungpinang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai gambaran pengetahuan masyarakat bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana dan menjaga harmonis rumah tangga.

- b. Sebagai bahan kajian ilmu syariah, khususnya di bidang Prodi Hukum Keluarga Islam.
- c. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURAHMAN KEPRI. Dan masyarakat luas yang ingin mempelajari lebih dalam topik ini atau mengkajinya dari berbagai sudut.

D. Kajian Terdahulu

Sebagaimana disebutkan Permasalahan di atas, bahwa penelitian menitik beratkan pada pemenuhan Nafkah Keluarga Suami Yang Berstatus Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang) Pada Penelitian yang akan diteliti ini Penulis menemukan beberapa karya penulis sebelumnya yang mengangkat tema berupa, penelitian terdahulu tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

Pertama Jurnal, Dalam kajian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Iskandar 2023 Dengan judul “Pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana terhadap keluarga Seorang yang berstatus narapidana” ada yang mengalami kegagalan dalam mempertahankan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara suami yang berstatus narapidana dalam pemenuhan kewajiban nafkah terhadap keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang dan mengetahui pengaruh kewajiban pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana terhadap keluarga dalam sighthat taklik talak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama yaitu dengan cara suami suami

yang masih bisa memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarga yang ditinggalkan berupa usaha atau bisnis yang bekerjasama dengan saudaranya dan ketika dia sebelum masuk penjara, dari hasil usaha yang dimiliki suami tersebut bisa digunakan istrinya untuk keperluannya. Kedua pengaruh kewajiban pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana terhadap keluarga dalam sighth taklik talak yaitu tidak berpengaruh terhadap suami yang masih bisa memenuhi kewajiban nafkahnya terhadap keluarga yang menjadikan keluarganya masih utuh. Sedangkan suami yang tidak bisa memenuhi kewajiban nafkahnya terhadap keluarganya sighth taklik talak itu berpengaruh karena hak-hak istrinya itu tidak dipenuhi oleh suami berstatus narapidana dari situlah yang menjadi istrinya minta berpisah terhadap suaminya.⁶

Kedua, Jurnal ditulis oleh Andi Syahputra: “ Kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana menurut kompilasi hukum islam dan hukum positif” tahun 2023 dalam hukum islam menurut KHI dan hukum positif menerangkan tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah terhadap keluarga, namun seiring berkembang zaman sering seseorang melakukan perbuatan pidana sehingga harus menjalani hukuman sebagai narapidana dilembaga pasyarakatan. Fakta yang ditemukan dilapas kelas IIA Curup bahwa masih banyak di temukan suami berstatus narapidana kesulitan dalam melaksanakan kewajiban nafkah terhadap keluarganya.

⁶ Nur Iskandar, *Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana terhadap Keluarga* (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Curup secara umum tidak dapat terlaksanakan dikarenakan status menjadi narapidana yang semuanya terbatas dan tidak ada kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban nafkah dan mengenai status kewajiban suami berstatus narapidana dalam memberikan nafkah kepada keluarga menurut hukum islam dan hukum positif berupa Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa dalam KHI dan Undang-Undang No Tahun 1974 tidak memuat mengenai aturan suami wajib memberikan nafkah dalam keadaan sebagai narapidana yang kehidupan terbatas sehingga terdapat sebuah kekosongan hukum mengenai kewajiban seorang narapidana dalam memenuhi nafkah keluarganya karena hak suami tidak terpenuhi di lapas sehingga tidak wajib memberikan nafkah terhadap keluarga.⁷

Ketiga, Jurnal ditulis oleh Ahmad Imadul Adlha: “Analisis upaya suami sebagai narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta dalam memenuhi kebutuhan nafkah materi terhadap keluarga ditinjau dalam kompilasi hukum islam (KHI). Tahun 2022 Pokok dari skripsi ini adalah menganalisa dan menggambarkan bentuk pelaksanaan pemenuhan nafkah materi oleh seorang suami berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta terhadap keluarga. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan

⁷ Andi Syahputra, *Kewajiban Nafkah Keluarga oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif* (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Curup, 2023).

mengambarkan pelaksanaan Kewajiban nafkah materi berstatus narapidana dan menganalisis bagaimana tinjauan kompilasi hukum islam (KHI).

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (Field Research), untuk mendapatkan data-data dari pemasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi, penolahan data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.⁸

Keempat, Jurnal ditulis oleh Mohamad Kalam Daud Syarifah Rahmatillah, dan Rento Wati Yuliana, diterbitkan oleh jurnal El-Usrah dengan judul: "Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau Dari Hukum Islam" Tahun 2021 jurnal ini merupakan penelitian dari study kasus dikecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa ketika seorang telah menjalankan binaan dilembaga pemasyarakatan hak-hak dicabut akses yang sangat tertutup dan banyak prosedural yang wajib dilakukan setiap aktifitas membuat para narapidana kesulitan dalam melakukan aktifitasnya, begitupun akan dampak beda pemenuhan hak dan kewajibannya seorang suami narapidana dalam pemenuhan nafkah kepada istrinya.⁹

⁸ Ahmad Imadul Adlha, *Analisis Upaya Suami sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam Memenuhi Kebutuhan Nafkah Materi terhadap Keluarga Ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

⁹ Mohamad Kalam Daud, Syarifah Rahmatillah, dan Rento Wati Yuliana, "Persepsi Istri Narapidana terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau dari Hukum Islam," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2021): 145–158.

Kelima, skripsi ditulis oleh Lingga Dewi Safitri “Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Suami Narapidana Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam” Tahun 2022 dalam sebuah rumah tangga pasti akan timbul permasalahan salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu faktor ekonomi. Dalam hal ini seorang suami tidak mampu memenuhi nafkah untuk istri dan anak anaknya. Dikarekankan menjadi narapidana, semestinya seperti yang telah tercantum dalam kompilasi hukum islam pasal 80 ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung.

Keenam, skripsi yang berjudul ”kewajiban nafkaah bagi suami terpidana menurut hukum islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan IIA Pekan baru)” yang di tulis oleh Ferlan Niko. Skripsi ini bersifat lapangan yaitu meneliti para suami narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekan Baru, apa hambatan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah suami yang terpidana. Lalu bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana tersebut. Subyek penelitian ini adalah suami yang narapidana yang telah berkeluarga yang beragama islam. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh suami yang berstatus narapidana yang berada di lapas kelas IIA Pekan baru.

Hasil yang didapatkan dari penelitian bahwasannya sebelum menjadi narapidana semua informan bekerja sehingga memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah menjadi narapidana mayoritas suami narapidana tidak bisa, memenuhi nafkah sebagaimana mestinya, namaun mereka memiliki inisiatif dengan melakukan cara seperti menggunakan tabungan, menjual aset, memiliki usaha

yang kemudian masih bisa dikelola sendiri melalui jarak jauh lewat telepon rumah tahanan dan dikelola istri juga.¹⁰

E. Kerangka Teori

1. Kewajiban nafkah suami menurut hukum Islam

Dalam hukum Islam, suami memiliki kewajiban penuh untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Kewajiban ini bersifat tetap selama ikatan pernikahan masih berlangsung dan istri menjalankan kewajibannya sebagai istri, seperti tinggal serumah dengan suami dan tidak melakukan nusyuz (pembangkangan).

Nafkah secara bahasa “segala sesuatu yang dikeluarkan untuk kebutuhan hidup” sedangkan menurut istilah syar’i, nafkah adalah pemberian suami kepada istri dan anak-anaknya berupa kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya sesuai kemampuan suami dan standar kehidupan yang layak.

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233. Ayat ini menegaskan bahwa pemberian nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami, tanpa memberatkan pihak manapun. Jika suami tidak memenuhi kewajiban nafkah lahir, istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang menyebutkan bahwa perlantaran

¹⁰ Lingga Dewi Safitri, *Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Suami Narapidana Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam* (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta. Dengan demikian nafkah lahir bukan hanya kewajiban suami, tetapi juga hak istri dan anak-anak yang harus dipenuhi untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.

3. Kewajiban nafkah suami terpidana terhadap keluarga

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri jika mereka berdua sudah berumah tangga sehingga nafkah merupakan keharusan dilakukan sebagai kepala rumah tangga.¹¹ Masalah nafkah juga tertulis dalam buku nikah, akan dibacakan dan ditandatangani setelah melakukan ijab kabul di acara pernikahan secara langsung. Nafkah merupakan suatu hak kewajiban yang harus dipenuhi oleh terhadap keluarganya.¹²

Suami yang berstatus narapidana adalah pimpinan dalam rumah tangga karena kelakuan melakukan kejahatan atau perbuatan melawan hukum dan harus di hukum sebesar kejahatan berada di Lembaga pemasyarakatan. Tetapi suami masih mempunyai tanggungan yaitu memberi nafkah terhadap keluarganya.

Nafkah merupakan tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan materi. Selain dalam kebutuhan materi

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4), menyebutkan: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Nikah: Petunjuk Teknis Pencatatan Nikah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2020), 15.

ada juga dalam kebutuhan non materi. Seperti mencukupi hasrat seksual keduanya. Dalam hal ini juga suami harus memenuhi dua hal nafkah yaitu nafkah batin yang berupa hubungan seksual dan nafkah lahir yang berupa sandang, padang dan papan. Ada beberapa bahasa menyebut nafkah batin dan nafkah lahir bisa disebut nafkah materi dan non materi.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang akan dicapai sebagai miologi dalam penjelasan, supaya penelitian ini bisa tercapai obyektif secara tepat dan terarah dengan menggunakan metode Ilmiah.¹³

1. Penelitian Hukum Normatif Empiris

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, yaitu gabungan antara kajian norma-norma hukum dan realitas pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum islam mengenai kewajiban nafkah suami terhadap keluarga berdasarkan sumber-sumber hukum seperti Al-Quran, Hadis, dan kitab fiqih. Sementara itu, pendekatan empiris juga dipakai untuk mengetahui bagaimana kewajiban itu di jalankan oleh suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang. Karena lokasi itu juga menjadi tempat melaksanakan masa hukumannya narapidana yang menjadi objek kajian.

¹³Herman Wasiti, "Pengantar Metodologi Penelitian", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2000), hal. 6.

2. Pendekatan Perundang-undangan dan hukum islam

Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku secara resmi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban nafkah dan hak-hak keluarga. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum positif yang mengatur kewajiban nafkah suami, terutama dalam konteks suami yang berstatus narapidana. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini memberikan kerangka normatif yang mengatur hubungan hukum dan tanggung jawab dalam rumah tangga menurut sistem hukum nasional.¹⁴

Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum Islam dengan mengkaji sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, dan kitab fiqh yang menjadi dasar hukum dan pedoman dalam menjalankan kewajiban nafkah oleh suami kepada keluarga.¹⁵ Pendekatan ini penting karena hukum Islam memiliki aturan khusus yang mengatur kewajiban nafkah dalam rumah tangga, yang menjadi rujukan utama dalam masyarakat Muslim. Dengan demikian pendekatan ini memberikan perspektif normatif keagamaan yang dalam mengenai kewajiban nafkah dalam konteks suami narapidana. Kedua pendekatan ini dipadukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai aspek hukum yang berlaku, baik secara formal

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 14

¹⁵ A. Qodri Azizy, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurisprudensi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 78

dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun secara normatif dalam hukum Islam, sehingga analisis yang dilakukan lebih menyeluruh dan kontekstual.

3. Jenis dan Sumber Data

a) Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang digunakan peneliti yang bersumber dari informasi narasumber dan diperoleh secara langsung di lapangan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi bersama suami yang berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (LAPAS) Kelas IIA Tanjungpinang.

b) Data Sekunder

Data sekunder yakni data pendukung yang digunakan peneliti berupa buku, jurnal maupun tulisan ilmiah lain seperti skripsi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang ditentukan sebagai tempat penelitian yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (LAPAS) Kelas IIA Tanjungpinang yang merupakan tempat pembinaan bagi para pelanggar hukum yang divonis Pengadilan dan Statusnya narapidana yang terletak di JL.DR Saharjo, SH No.03 KM. 18 Bintan, Kijang.

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam suatu penelitian adalah dapat berupa benda, orang ataupun tempat data untuk variabel Penelitian yang menjadi Permasalahan.¹⁶ Adapun Subjek dalam ini yaitu narapidana yang menetap di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Kelas IIA Tanjungpinang dan keluarganya.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Variabel-Variabel yang akan diteliti. Dalam hal ini Peneliti ini, yang akan di jadikan penelitian adalah problem yang di hadapi para narapidana dalam bagaimana pemenuhan kewajibannya nafkah suami berstatus narapidana terhadap keluarga.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada Penelitian ini dengan cara pengumpulan datanya adalah menggunakan teknik Pengumpulan data Sebagai Berikut:

a. Observasi

Teknik ini menurut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitiannya. Instrumen yang di pakai dapat berupa lembaran pengamatan, panduan pengamatan dan lainnya. Metode observasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian Edisi Baru, (Yogyakarta: Rinika Cipta, 2000), hal. 200.

b. Wawancara

Wawancara atau bisa disebut interviu adalah proses tanya-jawab secara langsung yang dilakukan dua orang atau lebih tertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dalam penelitian ini.¹⁷ Wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka yaitu tentang permasalahan bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana terhadap keluarganya. Peneliti akan melakukan proses tanya-jawab secara langsung narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang Tentang masalah tersebut baagamiana narapidana memenuhi kewajibannya meskipun tidak dapat menjalankan perannya secara utuh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi Merupakan rekaman peristiwa yang terjadi dalam bentuk penulisan, gambar/foto atau karya lainnya yang diperlukan. Teknik diperlukan untuk memperoleh data atau dokumentasi yang derada di LAPAS Kelasi IIA Tanjungpinang yang berhubungannya berkaitan dengan yang di teliti.

6. Analisis Data

¹⁷ Cholid Narbuto & Abu Achmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet.X, 2009), hal. 72.

Merupakan Proses sistematis dan menyusun informasi dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan mengumpulkan informasi serta menyaring mana yang berarti dan mana yang dibutuhkan untuk dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di mengerti, metode analisis data ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian menggambarkan serta mengungkap fenomena-fenomena yang berada di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kenyataan di mana dilakukan penelitian.¹⁸ Setelah data terkumpulkan dengan baik data lapangan kemudian di klarifikasikan secara kualitatif sesuai dengan masalah kemudian dianalisis dan disimpulkan untuk menjawab permasalahan. Adapun langkah-langkah diuraikan sebagai berikut:

- a. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
- b. Menghimpun data yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Mengklarifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategorinya.
- d. Setelah data terhimpun dan diklasifikasikan lalu menguraikan data berebentuk tulisan.
- e. Setelah tersusunya data dan sudah terklasifikasi langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulannya berdasarkan data yang telaah.

¹⁸ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Roda Karya, 1990), hal.5.

G. Sistematika Pembahasan

Sistem Pembahasan dalam penelitian ini bagi menjadi Lima bab yang masing-masing dibagi menjadi beberapa sub bab. Penelitian ini di lakukan secara teratur dan eksplisit seperti diuraikan di bawah ini.

BAB I Pendahuluan yang terisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian menguraikan sejarah profil Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang, Data data di Lembaga Pemasarakatan Narkotika kelas IIA Tanjungpinang.

BAB III Landasan Teori yang berisi mendeskripsikan tentang pengertian narapidana, konsep Nikah, kewajiban nafkah suami terhadap keluarga dan dasar hukum nafkah.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian yang terisi tentang analisis Pengertian nafkah dalam keluarga, dasar hukum nafkah macam-macam nafkah dan rukun syarat nafkah.

BAB V Penutup yang berisi simpulan dari hasil masalah yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dan sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Azis Dahlan (Ed.). (1999). "Ensiklopedi Islam" (h. 341). (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve).
- Al-Jaziri, A. (1996). "Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah" (Jilid 4, h. 426). Jakarta: Darul 'Ulum Press.
- Al-Kasani, A. (1986). "Badai'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'I" (Jilid 4, h. 31). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Munawwir, A. W. (1984). "Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia". (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir).
- Al-Zuhaili, W. (1997). "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu" (Jilid 4). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qaradhawi, Y. (2004). "Panduan Fikih Perempuan". Yogyakarta: Salma Pustaka.
- Al-Ghazali, I. H. (2003). *Ihya' Ulumuddin*. Dar Al-Ma'arif.
- Al-Mawardi, A. (2008). *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*. Dar Al-Fikr.
- Arifin, Miftahul. 1997. *Ushûl Fiqh: Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi, 2013), hlm 150
- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Penerjemah : Rosidin dan Ali Abd el-mun'im, Cet.I; Bandung: PT Mizan Pustaka.

- Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya. Semarang: CV. TOHA PUTRA, 1989.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Junaidi Abdillah, M. 2017. “Pelaksanaan Kewajiban Suami dan Orang Tua di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus)”, Thesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. (1991). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Bulan
- Husein Muhammad. (2001). “*Fiqh Perempuan*”. Yogyakarta: LKiS.
- Moleong, L. J. (1990). “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, M. (2000). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta Prenada Media.
- Mustofa, Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra, cet I, 1993
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi.
- Sarlito Wirawan Sarwono. (2000). “*Manajemen Penelitian*”. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (1991). “*Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*”. Bandung: PT Aditya Bakti.
- Ubaidi, M.Y. *Tahlibi Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Prespektif Islam*, Jakarta: Darus Sunnah, 2007.

Yusuf, Q. (2007), *Fiqh al-Mu'amalat*. Jakarta: Kencana.

Wahid, M. (2012). *Hukum keluarga Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Jurnal

Al Amin, M Nur Kholis. (2013). "Hak-hak dan Kewajiban Nafkah", (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)". *Jurnal Al Ahwal*, Vol. 6, No. 1. 2013.

Adlha, Ahmad Imadul. *Analisis Upaya Suami sebagai Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam Memenuhi Kebutuhan Nafkah Materi terhadap Keluarga Ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Skripsi. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Bramandita, Riki. "Urgensi Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan dan Hak Asasi Manusia." *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.2 (2023): 1485-1492.

Iskandar, Nur. *Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana terhadap Keluarga*. Skripsi. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023.

Dalud, M. K., Rahmatillah, S., & Yuliana, R. W. (2021). Persepsi istri narapidana terhadap pemenuhan nafkah ditinjau dari hukum Islam. "Jurnal El-Usrah".

Erfani, Implikasi Nafkah Dalam Kontruksi Hukum Keluarga, jurnal, Desember, 2011

Fadillah, Finta Fajar dan Masrun, Kadar Nafkah Keluarga menurut Ibn Qudamah (Analisis Terhadap Kitab al-Mughniy), *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol 19. No 1,2020

Halindayani, Y. (2019). Tipologi pelaksanaan kewajiban nafkah lahir suami yang berstatus narapidana perspektif hukum Islam. "Jurnal Ilmiah Syari'ah", 1(1), Januari–Juni.

Nuronyah, Wardah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah. "Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4.1 (2019): 107-120.

Syalhputra, A. (2023). Kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif.

Salfitri, L. D. (2022). Pemenuhan nafkah keluarga oleh suami narapidana ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

Syahputra, Andi. *Kewajiban Nafkah Keluarga oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2023.

Suparjo Adi Suwarno Dan Ayudya Rizqi Rachmawati, "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)," *Jurnal Asa: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* Vol 2 No. 1, 2020,

Zulkifli Latif, "Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami sebagai Narapidana terhadap Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)". (Semarang : UIN Walisongo, (2018)

Peraturan Perundang-Undangan

UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14. Peraturan
Pemerintahan Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang
pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Pasal 34.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat 7.

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam, hal. 336.

Kompilasi Hukum Islam. (1991). Jakarta: Dirjen Bimas Islam, Departemen Agama
RI.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan KHI.

Departemen Agama RI. (2015). "Al-Qur'an dan Terjemahannya". Jakarta: Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Peraturan pemerintahan Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara
pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Wawancara

Wawancara dengan Moh. Setia Hadi, Kasi Pembinaan dan Pendidikan Lapas, 15
Juni 2025.

Wawancara dengan petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang, 18 Juli 2025.

Wawancara dengan Sehri Antoni dan Alfian, narapidana, 10 Juli 2025.

Wawancara dengan Hendri, narapidana, 12 Juli 2025.

Wawancara pribadi dengan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang, Juli 2025.